



P U T U S A N

Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sabar Hutagalung als Sabar Bin Lahi Hutagalung
2. Tempat lahir : Poriana Aloba (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 35/3 September 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat RT012 Kel.Bukit Kapur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Dewi Ana als Dewi Binti Alm Jamino Simarmata
2. Tempat lahir : Sorbangan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 38/6 Juni 1984
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sepakat RT 012 Kel.Bukit Kapur Kota Dumai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Sabar Hutagalung als Sabar bin Lahi hutagalung dan terdakwa II Dewi Ana alias alm Jamino Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika golongan I bukan tanaman" yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sabar Hutagalung als Sabar bin Lahi hutagalung dan terdakwa II Dewi Ana alias alm Jamino Simarmata berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar rupiah) Subsidiar

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 9 (sembilan) bungkus paket kecil Narkotika Shabu-sabu;
- 1 (satu) Timbangan warna Silver;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening;
- 1 (satu) buah Kaos Kaki warna Pink;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I Sabar Hutagalung alias Sabar Bin Lahi Hutagalung bersama-sama terdakwa II Dewi Ana alias (alm) Jamino Simarmata pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib Anggota unit opsnal Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari



masyarakat bahwa di Jln. Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur akan ada sepasang suami isteri yang menjual narkoba jenis sabu, selanjutnya anggota opsnal polsek bukit kapur langsung melakukan penyelidikan setelah ditemukan tempat ataupun rumah yang dimaksud selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib team opsnal polsek bukit kapur langsung menuju rumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan didalam rumah para terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaos kaki warna pink yang dimasukkan kedalam sepatu warna putih, setelah ditanya kepada para terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bukit Kapur guna dilakukan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Damri Alias DM (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. AJO (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib langsung kerumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan yang menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa II, dan Sdr. AJO memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket kecil, dengan kesepakatan harga per paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi para terdakwa menyeter ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket nya.
- Bahwa para terdakwa sudah lebih kurang satu bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu dan tujuan para terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa para terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Juni 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,74 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangi oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1093/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,74 gram dan barang bukti milik Sabar Hutagalung alias Sabar Bin Lahi Hutagalung dan Dewi Ana alias (alm) Jamino Simarmata mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I Sabar Hutagalung alias Sabar Bin Lahi Hutagalung bersama-sama terdakwa II Dewi Ana alias (alm) Jamino Simarmata pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu -waktu lain dalam bulan Juni 2022 bertempat di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang dilakukan oleh Terdakwa “percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib Anggota unit opsnal Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur akan ada sepasang suami isteri yang menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota opsnal polsek bukit kapur langsung melakukan penyelidikan

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



setelah ditemukan tempat ataupun rumah yang dimaksud selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib team opsnal polsek bukit kapur langsung menuju rumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah itu dilakukan pengeledahan didalam rumah para terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kaos kaki warna pink yang dimasukkan kedalam sepatu warna putih, setelah ditanya kepada para terdakwa mengakui kalau narkotika jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa, setelah itu para terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bukit Kapur guna dilakukan penyidikan selanjutnya.

- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Damri Alias DM (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. AJO (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib langsung kerumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan yang menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa II, dan Sdr. AJO memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket kecil, dengan kesepakatan harga per paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tetapi para terdakwa menyeter ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket nya.
- Bahwa para terdakwa sudah lebih kurang satu bulan menjual narkotika jenis sabu-sabu dan tujuan para terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa para terdakwa dalam memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis sabu adalah tanpa seizin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkotika jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,74 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangani oleh Ridha Firdaus selaku

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal .

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 1093/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,74 gram dan barang bukti milik Sabar Hutagalung alias Sabar Bin Lahi Hutagalung dan Dewi Ana alias (alm) Jamino Simarmata mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku Kabit Laboratorium Forensik Polda Riau.

-Sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Alberto bin alm Saipar Hasibuan

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, anggota unit opsnal Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur akan ada sepasang suami isteri yang menjual narkotika jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya anggota opsnal Polsek Bukit Kapur langsung melakukan penyelidikan setelah ditemukan rumah yang dimaksud selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib team Opsnal Polsek Bukit Kapur langsung menuju rumah orang yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang perempuan yakni terdakwa Dewi Ana Alias Dewi dan satu orang laki-laki yakni terdakwa I Sabar Hutagalung Alias Sabar yang setelah ditanya mengaku mereka adalah suami isteri, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias Dewi dan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil diduga narkotika jenis sabu yang disimpan didalam kaos kaki warna pink yang dimasukkan kedalam sepatu warna putih, setelah ditanya kepada terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



Dewi mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias Dewi yang didapatnya dari Damri Alias DM, setelah itu terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias Dewi beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Bukit Kapur guna dilakukan penyidikan selanjutnya;

- saksi menjelaskan bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Mukhdi Rizki bin Mukhtarudin

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, anggota unit opsnel Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur akan ada sepasang suami isteri yang menjual narkoba jenis sabu.
- Bahwa selanjutnya anggota opsnel Polsek Bukit Kapur langsung melakukan penyelidikan setelah ditemukan tempat ataupun rumah yang dimaksud selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib team Opsnel Polsek Bukit Kapur langsung menuju rumah orang yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan terhadap satu orang perempuan yakni Terdakwa Dewi Ana Alias Dewi dan satu orang laki-laki yakni Sabar Hutagalung Alias Sabar yang setelah ditanya mengaku mereka adalah suami isteri, setelah itu dilakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias Dewi dan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil diduga narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaos kaki warna pink yang dimasukkan kedalam sepatu warna putih, setelah ditanya kepada terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias Dewi mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias Dewi yang didapatnya dari Damri Alias DM, setelah itu terdakwa Sabar Hutagalung Alias Sabar dan terdakwa Dewi Ana Alias Dewi beserta barang bukti



diamankan dan dibawa ke Polsek Bukit Kapur guna dilakukan penyidikan selanjutnya;

- Saksi menjelaskan bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari dinas kesehatan maupun dari instansi terkait yang menangani masalah narkoba dalam hal menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I Jenis Sabu.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib terdakwa I sedang duduk di dalam rumah, kemudian datang polisi dan langsung menangkap isteri terdakwa I yakni terdakwa II yang saat itu sedang duduk diteras rumah;
- Bahwa setelah itu polisi langsung masuk ke dalam rumah kemudian menangkap terdakwa I;
- Bahwa setelah itu melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa II dan kemudian polisi menemukan 9 (sembilan) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu di dapur yang disimpan terdakwa I didalam kaos kaki warna pink yang dimasukkan ke dalam sepatu warna putih;
- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Damri Alias DM (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. AJO (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib langsung ke rumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan yang menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa II, dan Sdr. AJO memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket kecil, dengan kesepakatan harga per paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi para terdakwa menyeter ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan puluh ribu rupiah) per paket sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket nya.

- Bahwa para terdakwa sudah lebih kurang satu bulan menjual narkotika jenis sabu-sabu
- Bahwa tujuan para terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Terdakwa II

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 Sekira Pukul 17.00 Wib waktu itu terdakwa II sedang duduk di teras rumah, kemudian datang polisi dan langsung menangkap terdakwa II setelah itu polisi langsung masuk ke dalam rumah kemudian menangkap suami terdakwa II yakni Sabar Hutagalung (Terdakwa I)
- Bahwa lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di dalam rumah terdakwa II dan menemukan 9 (sembilan) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu didapur yang di simpan terdakwa II di dalam kaos kaki warna pink yang di masukkan kedalam sepatu warna putih,
- Bahwa setelah itu terdakwa II dan terdakwa I mengakui kalau narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa II dan I,
- bahwa selanjutnya terdakwa II dan I berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa cara para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara Damri Alias DM (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. AJO (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib langsung ke rumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan yang menerima narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa II, dan Sdr. AJO memberikan narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket kecil, dengan ke sepakatan harga per paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi para terdakwa menyeteror ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket sehingga para terdakwa

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan keuntungan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket nya.

- bahwa terdakwa II tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus paket kecil Narkotika Shabu-sabu;
- 1 (satu) Timbangan warna Silver;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening;
- 1 (satu) buah kaos Kaki warna Pink;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib, anggota unit Opsnal Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur ada sepasang suami isteri yang menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya anggota Opsnal Polsek Bukit Kapur langsung melakukan penyelidikan setelah ditemukan tempat ataupun rumah yang dimaksud selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib team opsnal polsek bukit kapur langsung menuju rumah orang yang dimaksud dan langsung melakukan penangkapan
- bahwa pada saat itu terdakwa I sedang duduk di dalam rumah, kemudian datang polisi dan langsung menangkap terdakwa II yang saat itu sedang duduk di teras rumah;
- Bahwa setelah itu polisi langsung masuk ke dalam rumah para terdakwa dan kemudian menangkap terdakwa I;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa I dan terdakwa II dan kemudian polisi menemukan 9 (sembilan) bungkus paket kecil narkotika jenis sabu-sabu

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



di dapur yang disimpan terdakwa I di dalam kaos kaki warna pink yang di masukkan kedalam sepatu warna putih;

- Bahwa setelah itu terdakwa I dan terdakwa II mengakui kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa I dan terdakwa II, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berserta barang bukti dibawa ke Polsek Bukit Kapur untuk proses selanjutnya;
- Bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Damri Alias DM (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. AJO (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib langsung ke rumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai
- Bahwa yang menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa II, dan Sdr. AJO memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket kecil, dengan kesepakatan harga per paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi para terdakwa menyeter ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket nya.
- Bahwa para terdakwa sudah lebih kurang satu bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu
- Bahwa tujuan para terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari hari.
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkoba tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;



2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman
4. Percobaan atau permufakatan jahat.

ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum orang atau badan hukum yang mampu bertanggungjawab atas semua perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperiksa identitas diri terdakwa I Sabar Hutagalung alias Sabar bin Lahi Hutagalung dan terdakwa II Dewi Ana alias Dewi binti alm Jamino Simarmata, dan Para terdakwa mengerti isi dan maksud dari dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa, bahwa Para Terdakwa bukan termasuk orang berhak yang dibenarkan oleh Undang Undang serta tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk untuk menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 sekira pukul 13.00 wib Anggota unit opsnel Polsek Bukit Kapur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jln. Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur akan ada sepasang suami isteri yang menjual narkotika jenis sabu, selanjutnya anggota Opsnel Polsek Bukit Kapur langsung melakukan penyelidikan setelah ditemukan rumah yang dimaksud selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib team Opsnel Polsek Bukit Kapur langsung menuju rumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa, setelah itu dilakukan penggeledahan di dalam rumah para terdakwa dan ditemukan 9 (sembilan) paket kecil narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam kaos kaki warna pink yang dimasukkan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sepatu warna putih, setelah ditanya kepada para terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa,

Menimbang, bahwa para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara Damri Alias DM (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. AJO (DPO) mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib langsung kerumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan yang menerima narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa II, dan Sdr. AJO memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket kecil, dengan kesepakatan harga per paket Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) tetapi para terdakwa menyetor ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per paket sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per pakatnya, yang sudah berlangsung lebih kurang satu bulan menjual narkoba jenis sabu-sabu, dan tujuan para terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu adalah untuk mendapatkan uang demi memenuhi kebutuhan sehari hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No. 137/10278/2022 tanggal 16 Juni 2022 yang pada daftar hasil penimbangan yang menerangkan bahwa barang bukti Narkoba jenis Sabu mempunyai berat bersih 0,74 gram yang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan di tandatangi oleh Ridha Firdaus selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan disaksikan oleh Dani Yosrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1093/NNF/2022, tanggal 20 Juni 2022 pada kesimpulan bahwa barang bukti 9 (sembilan) bungkus kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,74 gram dan barang bukti milik Sabar Hutagalung alias Sabar Bin Lahi Hutagalung dan Dewi Ana alias (alm) Jamino Simarmata mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani, S. Farm yang masing-masing selaku Pemeriksa dan Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng selaku Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau;

Menimbang, bahwa pasal 114 ayat 2 menyatakan bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif, sehingga apabila sala satu unsur terbukti maka unsur alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa menerima 11 (sebelas) paket narkotika sabu-sabu dari seseorang yang bernama DAMRI alias DM (daftar pencarian orang), yang dititipkan melalui AJO (daftar pencarian orang) dengan tujuan agar 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu-sabu tersebut dijual kembali kepada orang lain, dan para terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap 1 (satu) paket yang dijual dengan berupa uang sebesar Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa para terdakwa juga telah mengakui melakukan perbuatan menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah berlangsung selama sebulan, dan keuntungan dari hasil penjualan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dipergunakan untuk memenuhi biaya hidup keluarga para terdakwa sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4. Unsur "percobaan atau pemufakatan jahat "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *percobaan* dalam unsur ini adalah adanya suatu unsur-unsur niat, adanya suatu permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri., sedangkan yang dimaksud dengan *pemufakatan* adalah sesuatu hal yang telah disepakati ataupun disetujui diantara subjek hukum yang bermufakat tanpa adanya suatu paksaan ataupun intimidasi didalam pelaksanaan pemufakatan tersebut.

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat 18 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, para terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada sdr. Damri Alias DM (DPO) melalui orang suruhannya yaitu Sdr. AJO (DPO), sdr. Ajo (DPO) mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut pada hari senin tanggal 13 Juni 2022 sekira jam 18.30 Wib langsung kerumah para terdakwa di Jalan Sepakat RT 012 Kel Bukit Kapur – Kec Bukit Kapur – Kota Dumai dan kemudian narkotika jenis sabu sabu tersebut diterima oleh terdakwa II.



Menimbang, bahwa Sdr. AJO memberikan narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 11 (sebelas) bungkus paket kecil, dengan kesepakatan harga per paket Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) akan tetapi para terdakwa menyeter ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket sehingga para terdakwa mendapatkan keuntungan Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paket nya;

Menimbang, bahwa kemudian sabu sabu tersebut sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang disimpan didalam kaos kaki warna pink yang dimasukkan kedalam sepatu warna putih, dan para terdakwa mengakui kalau narkoba jenis sabu tersebut adalah milik para terdakwa,

Menimbang, bahwa Terdakwa I dan terdakwa II telah bermufakat untuk menguasai narkoba golongan I bukan tanaman sebanyak 9 (sembilan) paket kecil narkoba jenis sabu yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), yang mana para terdakwa menyeter ke Damri Alias DM seharga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per paket, sehingga keuntungan dari Para Terdakwa sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per paketnya,

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur "percobaan atau permufakatan jahat telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 9 (sembilan) bungkus paket kecil Narkoba Shabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Timbangan warna Silver;
- 1 (satu) bungkus Plastik bening;
- 1 (satu) buah Kaos Kaki warna Pink;
- 1 (satu) buah sepatu warna putih;
- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO warna Hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme warna Biru.

Menimbang, bahwa oleh karena semua barang bukti ini dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka barang bukti ini haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan dan peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan

- Para terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Sabar Hutagalung als Sabar bin Lahi hutagalung dan terdakwa II Dewi Ana alias alm Jamino Simarmata telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak Menjual Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Sabar Hutagalung als Sabar bin Lahi hutagalung dan terdakwa II Dewi Ana alias alm Jamino Simarmata berupa pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana penjara 4 (empat) bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti :
 - 9 (sembilan) bungkus paket kecil Narkotika Shabu-sabu seberat 0,74 (nol koma tujuh empat) gram ;
 - 1 (satu) Timbangan warna Silver;
 - 1 (satu) bungkus plastik bening;
 - 1 (satu) buah Kaos kaki warna Pink;
 - 1 (satu) buah sepatu warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna Hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merek Realme warna Biru.Dirampas untuk dimusnahkan
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. , Alfarobi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Mery Donna Tiur Pasaribu, S.H., M.H.

Alfarobi, S.H.

Panitera Pengganti,

Parlianto

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 304/Pid.Sus/2022/PN Dum